



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 930 AC Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone: +62 (021) 57853706-07 Fax: +62 (021) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 14 Februari 2013

Nomor Surat : 029.2/MHI-5/II/2013
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Surveillance II Sertifikasi Legalitas Kayu PT. Asia Forestama Raya

Kepada Yth.,

Direktur

PT. Asia Forestama Raya

Jalan Terminal Lama Nomor 75, Kel. Limbungan, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru
Provinsi Riau

Up : Bapak Adison

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa, Surveillance II Verifikasi Legalitas Kayu (LK) di lokasi industri PT. Asia Forestama Raya (AFR), Jalan Terminal Lama No. 75, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau telah dilakukan pada tanggal 28 sampai 30 Januari 2013. Standar yang digunakan dalam pelaksanaan surveillance kedua ini adalah Perdirjen BUK Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 Lampiran 2.5. .

Berdasarkan hasil verifikasi dan kesimpulan tim auditor serta kajian teknis dan pertimbangan lainnya, Direktur LVLK PT. MHI memutuskan dan menetapkan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Asia Forestama Raya Nomor **0005/MHI-VLK tetap berlaku** sampai dengan tanggal 10 Februari 2014.

Perlu kami sampaikan juga bahwa surveillance / penilikan kedua ini merupakan surveillance / penilikan yang terakhir. Sehingga, sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012, seandainya ingin melanjutkan sertifikasi legalitas kayu dengan LV-LK PT. MHI, maka PT. Asia Forestama Raya harus sudah mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LV-LK PT. MHI selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK.

Demikian keputusan ini disampaikan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Robianto Koestomo
Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia